

BENTUK PERLINDUNGAN ASET BAGI INVESTOR OLEH SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

Saftiara Puspita¹, Muhammad Abil Satria², Olitsha Amanda³, Zul Azmi⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Riau
Email: 200301016@student.umri.ac.id

ABSTRACT

One of the important considerations in measuring the risk of investing in the Indonesian economy is knowing how an investor's assets are protected in the capital market infrastructure. There are many potential concerns because there are still numerous instances of investors misusing their assets, which can result in investors losing money due to the loss of these priceless goods. for the occurrence. To safeguard investors and mitigate risks, the Securities Investor Protection Fund (SIPF) was established. This study tries to ascertain how Indonesian capital market investors are protected by SIPF. The literature study strategy from earlier studies was used to perform this investigation. According to information gathered from numerous sources, SIPF is a guard institution that is closely supervised by the OJK to protect investors' money through the Investor Protection Fund (DPP). including Custodian Bank Customers, as well as compensation for assets, namely intangible securities that include KSEI Collective safekeeping of funds kept in banks alongside the names of each investor.

Keywords : IOSCO, Compensation, Protection, SIPF

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 13, yang mengatur tentang Pasar Modal, mendefinisikan proyek sebagai proyek yang terkait erat dengan “Penawaran Umum dan Perdagangan Efek”, “Usaha Publik Terkait Efek”, dan “Lembaga dan Organisasi Profesi Terkait Efek” Dilansir dari idx.co.id Pasar modal adalah tempat dimana suatu bisnis berjalan dan institusi lain dapat berkumpul untuk mengumpulkan dana dari investor umum sehingga dapat mengembangkan usahanya, melakukan pemekaran, melakukan eskalasi terkait modal kerja dan lain sebagainya, melalui investor umum yang akan melakukan investasi terhadap dana mereka. Perusahaan atau lembaga tersebut dapat menerbitkan saham atau obligasi untuk menarik investasi dari investor. Selain itu, investor umum dapat mengkapitalisasi perusahaan atau institusi dengan membeli salah satu instrumen yang diterbitkannya di pasar modal, baik secara langsung maupun melalui reksa dana.

IOSCO ialah badan yang bertugas mengatur pasar modal (*International Organization Of Securities Commission*). IOSCO menyediakan alat untuk membantu negara bekerja sama, mengurangi risiko sistematis global, melindungi investor, dan menanamkan kepercayaan pada pentingnya pasar sekuritas yang mendukung efisiensi dan keadilan. Untuk memfasilitasi komunikasi lanjutan dengan komunitas keuangan global, IOSCO juga telah mengembangkan program konsultasi. Objektivitas IOSCO dan Prinsip Peraturan Sekuritas, yang berfungsi sebagai landasan menyeluruh untuk undang-undang pasar modal, diterbitkan oleh IOSCO. Peraturan ini bermaksud guna

melindungi investor dan menjamin terselenggaranya pasar modal secara adil, efisien, dan terbuka. Seiring dengan penurunan risiko sistemik.

Namun, ada banyak kejahatan yang dilakukan di pasar saham. Karena dapat dilihat bahwa proses jual beli efek di pasar saat ini tidak hanya terjadi melalui pertukaran informasi secara terbuka atau tertutup antara pembeli dan penjual, kejahatan yang terjadi di pasar modal dapat berupa digambarkan sebagai kesewenang-wenangan yang sangat kompleks. Namun, pasar modal saat ini memungkinkan penjualan sekuritas melalui jalur komunikasi telepon yang tidak dibatasi, di mana pun pembeli berada (Putri, et al., 2022). Media telekomunikasi yang biasa digunakan untuk jual beli efek dapat berupa telepon maupun internet, dan pada umumnya sebagian besar kejahatan yang dilakukan di dalam pasar tersebut dilakukan oleh orang-orang berpendidikan dengan menggunakan praktik bisnis yang didasarkan dengan modus operasi yang sudah canggih, sehingga sangat sulit untuk dilacak dan dituntut.

Bagi para pemodal, sangat diperlukan perlindungan akan kemungkinan terjadinya kejahatan di pasar modal seperti penyalahgunaan aset. Dengan adanya perlindungan terhadap asetnya, para pemodal akan lebih merasa aman dan kepercayaannya meningkat untuk terus berinvestasi di pasar modal. IOSCO memiliki salah satu jenis rekomendasi bentuk perlindungan terhadap investor yaitu pembentukan dana perlindungan pemodal yang merupakan best practices Pasar Modal di berbagai negara. Dengan membuat skema Dana Perlindungan Pemodal, Agar dapat bersaing lebih efektif dengan pasar modal negara lain, Pasar Modal Indonesia dapat memperkuat tingkat perlindungan aset investor. Dana perlindungan investor adalah dana yang dibuat untuk melindungi investor dari kehilangan aset mereka.

Karena beberapa kejadian penyalahgunaan dana investor oleh bisnis perantara perdagangan saham, termasuk yang melibatkan PT. Antaboga Delta Sekuritas, PT. Tanda Tangan Modal Indonesia, PT. Optima Kharya Sekuritas, dan PT. Sarijaya Permana Sekuritas, menangani kompensasi dana investor adalah bisnis yang sangat berisiko untuk dijalankan. Akibat eksploitasi perusahaan terhadap aset investor, investor mengalami kerugian yang cukup besar dalam kasus ini.

METODE

Riset ini bersifat deskriptif kualitatif (Azmi et al., 2018). Pemasangan perlindungan bagi investor yang kehilangan asetnya di pasar modal menjadi bahan analisis atau investigasi literatur studi ini. Adapun tahap – tahapan dalam pengumpulan data dari metode ini yaitu: Pertama, menggunakan Google Scholar untuk mencari makalah yang memuat istilah "perlindungan investor", "undang-undang pasar modal", "jaminan SIPF", dan "Jaminan OJK" pada judulnya. Kedua, Memilih topik pembahasan untuk keterbatasan, isu, atau inkonsistensi terkait perlindungan aset investor. Ketiga, melakukan analisis data yang dikumpulkan dengan tiga langkah, yang pertama adalah reduksi, di mana data dari artikel jurnal diringkas, dipilih poin-poin kunci, dan penekanan ditempatkan pada detail penting untuk memudahkan materi. memahami. Informasi yang dikumpulkan sebagai konsekuensi dari tahap pertama ditampilkan pada tahap kedua, yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang sejalan dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah mengembangkan kesimpulan, ketika peneliti akan mencoba memahami pentingnya informasi yang dikumpulkan dan sampai pada temuan yang lebih mendasar sejalan dengan tujuan penelitian dan menjelaskan hasil dan mendiskusikan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Perlindungan oleh Securities Investor Protection Fund (SIPF)*

Seiring berjalannya waktu, pasar modal Indonesia berkembang jauh lebih cepat. Para investor sebagai pelaku pasar modal menyadari bahwa perdagangan surat berharga dapat menghasilkan keuntungan yang sehat dan memajukan perekonomian Indonesia secara signifikan (Navirinurani, Abubakar, & Kartikasari, 2018).

Salah satu elemen kunci yang berkontribusi terhadap perluasan pasar modal ialah perlindungan investor. Dengan adanya perlindungan investor maksimal, rasa kepercayaan investor akan tumbuh dengan sendirinya. Sebaliknya, perlindungan yang kurang maksimal dapat menimbulkan keengganan investor melakukan investasi di pasar modal. Jika investor kurang tertarik melakukan investasi, maka dapat mengakibatkan lesunya kegiatan dan fungsi pasar modal sehingga tidak berkembang dengan baik.

Badan yang disebut Dana Perlindungan Pemodal Sekuritas didirikan untuk melindungi aset keuangan investor di pasar modal dari kerugian yang disebabkan oleh penipuan karyawan atau manajemen serta potensi gulung tikar perusahaan efek. Perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan penipuan hanyalah beberapa tindakan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang Pasar Modal di sektor pasar modal. Bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di pasar modal secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Kecurangan

Penipuan terjadi ketika satu pihak dengan sengaja menyesatkan pihak lain, berpartisipasi dalam pernyataan yang salah dari pihak lain, atau membuat pernyataan palsu tentang fakta penting atau tidak mengungkapkan fakta yang relevan. Secara langsung atau tidak langsung, hal ini tidak diperbolehkan saat memperdagangkan sekuritas. Material agar klaim yang dibuat tidak menerka-nerka tentang hal-hal yang sudah terjadi pada saat dibuat, baik untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, atau untuk menghindari kerugian, atau untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual saham. Menurut penjelasan Pasal 90 UUPM, kegiatan efek di Bursa atau penggunaan prospektus efek dapat digunakan untuk melakukan penipuan di bidang pasar modal. Selain itu, saham yang diperdagangkan atau ditawarkan secara terbuka juga rentan terhadap penipuan (Supriyadi, 2015).

2. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas pura-pura dengan maksud dan tujuan tersembunyi. Tujuannya biasanya untuk menaikkan harga aset tertentu di bursa (Natalia, 2015). Manipulasi pasar juga disebutkan dalam Black's Law Dictionary," yang merupakan tindakan ilegal yang secara artifisial menggembungkan atau menurunkan harga sekuritas dengan menciptakan ilusi perdagangan cepat. Pasar ialah usaha yang melanggar hukum di mana harga dinaikkan atau diturunkan secara ilegal sambil mempertahankan ilusi perdagangan aktif. Manipulasi pasar dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 3 (tiga) pasal Pasar Modal. Hukum ini juga diatur oleh hukum Indonesia. Pasal 91, 92, dan 93 Konstitusi melarang manipulasi pasar.

3. Perdagangan Internal (*Insider Trading*)

Perdagangan orang dalam ialah frasa untuk memperdagangkan sekuritas perusahaan (seperti obligasi atau saham) oleh orang-orang yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Meskipun terutama terkait dengan aktivitas mencari keuntungan yang tidak etis di lingkungan pasar keuangan yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan internal, seperti rencana atau keputusan bisnis rahasia, perdagangan orang dalam tetap diizinkan dan sah menurut hukum di beberapa yurisdiksi (Amelia, 2016).

Perdagangan orang dalam diatur oleh UUPM Pasal 95, 96, dan 97.

4. Informasi yang Tidak Akurat

Pengertian informasi menyesatkan yang paling sederhana ialah memberikan informasi palsu atau sebagian mengenai keakuratan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan tidak dapat dipercaya, salah, atau menipu, dan hanya berfungsi sebagai kedok untuk menarik investor, yang dianggap kejahatan korporasi di pasar modal (Ratna, 2006).

Menurut (Sutedi, 2009) ada beberapa risiko yang dapat timbul dalam kegiatan pasarmodal, yaitu:

1. Risiko keuangan, atau risiko bahwa penerbit tidak akan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk membayar dividen atau bunga atas investasi sebagaimana diakui oleh investor atau moderator.
2. Risiko pasar, yang timbul dari tanda-tanda penurunan nilai saham secara signifikan, baik secara umum maupun khusus, sebagai akibat dari pergeseran laju inflasi ekonomi, pengelolaan keuangan BUMN, dan pergeseran kebijakan pemerintah
3. Investor yang membuat penilaian emosional tentang harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme berisiko melihat harga saham mereka naik atau turun.

Investor dapat mengalami kerugian sebagai akibat dari risiko keuangan yang mereka ambil, salah satunya adalah jika bisnis penyelenggara salah mengelola aset. Investor dapat memperoleh perlindungan dari SIPF Indonesia jika mengalami kerugian. SIPF Indonesia merupakan organisasi perlindungan yang sepenuhnya berada di bawah kendali OJK dalam rangka pengamanan aset pemodal melalui Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Investor dapat merasa aman dan nyaman saat berinvestasi di pasar modal Indonesia karena hal tersebut.

Investor yang memenuhi kriteria berikut berhak menempatkan asetnya di Dana Perlindungan Pemodal:

1. Memiliki rekening efek dan memasukkan uang ke dalam kustodian
2. Kustodian juga mencatat Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Memiliki nomor identifikasi investor Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tunggal.

Namun, jika seorang investor memenuhi satu atau lebih dari persyaratan ini, ini tidak berlaku untuk mereka:

1. Investor yang ikut bertransaksi atau kehilangan aset investor
2. Pemodal adalah pemegang saham pengendali Kustodian, direksi, komisaris, atau pejabat setingkat direktur atau di bawahnya.
3. Pihak-pihak yang tercantum pada angka 1-2 merupakan afiliasi dari investor

SIPF menawarkan perlindungan berupa penggantian bagi investor yang merupakan nasabah Pialang Efek yang mendaftarkan rekening efek nasabahnya antara tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, namun hanya untuk aset berupa saham dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sejak 1 Januari 2016 hingga saat ini, hanya investor yang menjadi nasabah broker-dealer yang mencatat rekening efek nasabah dan nasabah bank kustodian yang berhak atas perlindungan semacam ini. Saham yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan uang tunai ditransfer ke rekening dana nasabah masing-masing investor di bank sebagai kompensasi aset.

Jika persyaratan berikut terpenuhi, investor yang menggunakan Dana Perlindungan Investor akan mendapatkan kompensasi:

1. Dalam keterangan tertulis Otoritas Jasa Keuangan menyatakan :
 - a. Terjadinya aset investor hilang
 - b. Kustodian tidak berdaya untuk memulihkan aset investor yang hilang
 - c. Bagi Kustodian yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang catatan Efeknya dinilai tidak cukup untuk melanjutkan usahanya dan dianggap dicabut izin usahanya oleh OJK.

- d. OJK menyatakan bank kustodian tidak dapat terus beroperasi sebagai bank kustodian dan mencabut persetujuan bank umum untuk melayani dalam kapasitas tersebut.
2. Pemodal telah mengajukan permohonan kepada Penyedia Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor VI.A.5 tentang Penyedia Dana Perlindungan Pemodal.

Kompensasi yang dimaksud dibayarkan secara tunai dalam jumlah yang setara dengan harta milik investor yang hilang, atau jika lebih, hingga batas maksimum OJK untuk setiap investor dan setiap Kustodian. Kompensasi atas berkurangnya nilai aset investor tidak termasuk jumlah kerugian atas nilai masa depan investasi yang diantisipasi. Dana Perlindungan Investor Sekuritas tidak dapat memberikan perlindungan terhadap masalah pasar dan risiko investasi lainnya (SIPF). Agar jumlah investor terus meningkat, SIPF diproyeksikan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi di pasar saham.

B. Perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal pengawasan OJK memberikan pengawasan yang berfokus terhadap industri capital market pada bagian aspek pengungkapan dan perilaku pasar untuk seluruh emiten dan perusahaan go publik yang mengakibatkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta memiliki integritas yang tinggi dan sesuai dengan petunjuk – petunjuk pasar modal dalam memberikan penjagaan terhadap konsumen.

OJK menetapkan kebijakan pengembalian keuntungan yang melanggar hukum dan dana kompensasi kerugian investor sebagai dua langkah untuk melindungi investor dari kerugian moneter. Peraturan tersebut salah satunya adalah Surat Edaran Nomor 17/SEOJK.04/2021 Tentang Dana Kompensasi Kerugian Pemodal dan Pengembalian Laba Yang Tidak Berizin Di Bidang Pasar Modal (Disgorgement Fund). Surat ini diedarkan pada 30 Juni 2021 oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen di Jakarta. Surat Edaran ini diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2020 juncto POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Yang Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Atas Kerugian Pemodal Di Bidang Pasar Modal.

Uang yang digunakan untuk membuat dana kompensasi kerugian investor diperoleh melalui penegakan pengembalian laba yang melanggar hukum. Tujuan Dana Kompensasi Kerugian Pemodal ini adalah untuk mencairkan dan mengadministrasikan kembali dana kepada pemodal yang mengalami kerugian, dengan syarat telah mengajukan klaim yang sah. SEOJK secara khusus telah mengatur beberapa prosedur untuk memulihkan pendapatan yang melanggar hukum dan memberikan kompensasi kepada investor atas kerugian, yakni:

1. Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian atau lembaga yang telah mendapat persetujuan OJK dapat melaksanakan Kegiatan Penyedia Rekening Dana.
2. Adanya ketentuan yang digunakan untuk menjadi Penyedia Rekening Dana.
3. Modal yang ditampung bukan aset kekayaan kepemilikan Penyedia Rekening Dana
4. Pembukaan rekening, administrasi bank, pemindahbukuan, dan penutupan rekening Dana Kompensasi Kerugian Investor atau Dana Pengembalian Laba Tidak Sah.
5. Tata cara pembagian uang kompensasi kerugian kepada penanam modal dalam bentuk tunai atau aktiva tetap.
6. Syarat-syarat dan jenis-jenis harta tetap yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban mengembalikan keuntungan yang haram.

7. Menyelenggarakan lelang aset tetap untuk menjual aset tetap.
8. OJK berwenang memerintahkan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan/atau lembaga jasa keuangan untuk memblokir rekening efek, rekening lain, dan pengalihan harta dari pihak yang dapat dikompensasikan. Kewenangan tersebut antara lain mencegah perubahan pencatatan kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham emiten dan perusahaan publik yang sahamnya dikeluarkan dalam bentuk warkat.
9. Langkah-langkah yang akan diambil OJK jika badan yang bertanggung jawab membayar ganti rugi atas pengembalian penghasilan haram menolak melakukan pembayaran.
10. Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan upaya hukum.
11. Koordinasi antara fund account manager dan supplier terkait proses pemrosesan klaim investor
12. Jadwal penyampaian laporan ke OJK dan laporan yang wajib disampaikan oleh penyedia rekening dana.
13. Secara umum, situs web dan data yang dikandungnya
14. Membayar bantuan konsultan dan administrator yang mereka pekerjakan.
15. Biaya operasional manajemen ditanggung oleh Investor Loss Protection Fund.
16. Jumlah waktu yang dihabiskan administrator untuk setiap penugasan kasus
17. Menjaga ketidakseimbangan antara biaya pengelolaan rekening dana dan layanan penyedia rekening dana
18. Persyaratan Pengelola Dana Pengembangan Industri Pasar Modal
19. Otoritas jasa keuangan wajib menerima laporan tentang pengelolaan dan perkembangan industri pasar modal.
20. Teknik blokade akun pengembalian laba yang tidak sah dan akun dana kerugian investor.

Di penghujung tahun 2020, OJK telah menerbitkan peraturan POJK tentang penyaluran dana yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pasar modal yang tidak patuh dalam menjalankan ketentuan di bidang pasar modal yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020. Terbitnya ketentuan ini dinantikan dapat menebus hak – hak dari pemodal yang merasa dirugikan yang diakibatkan adanya ketidakpatuhan pelaku terhadap ketentuan dalam pasar maka dibuatlah perintah tersurat yang tertuju ke pelaku agar dapat membalikan seluruh keuntungan yang diterima ataupun penghindaran kerugian secara tidak wajar atau membantah hukum, hanya kasus yang diputuskan setelah terjadinya penerbitan aturan tersebut yang dapat diberlakukan. Akan tetapi, untuk problem yang dahulunya tidak ada pencarian dana, OJK sudah memberikan sanksi dengan menggunakan perintah untuk membayar kerugian tersebut.

Dalam menjalankan aktivitasnya, OJK akan menghukum pelaku usaha yang melakukan kesalahan karena menerima keuntungan yang tidak adil karena melanggar peraturan pasar modal. Kemudian, OJK memberikan sanksi kepada pelanggar dengan membayar kembali kerugian, yang dimana pada proses penagihan tersebut OJK akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan untuk melakukan law enforcement. Pelanggaran yang mendapatkan ganti rugi dari pelaku hanya perdagangannya semu dan perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam.

KESIMPULAN

Sehubungan dengan peraturan tersebut dan pemberian izin usaha penyediaan dana perlindungan investor kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Indonesia Sekuritas (P3IEI) atau dikenal juga dengan nama Dana Perlindungan Investor Efek Indonesia (SIPF Indonesia), melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner. Otoritas

Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tanggal 11 September 2013. Setelah dibentuk pada tahun 2012, SIPF tidak pernah memberikan ganti rugi karena tidak ada perkara yang harus ditanggung oleh SIPF. Namun jika mengacu pada ketentuan yang ada, SIPF masih belum bisa memberikan perlindungan yang optimal. Rasio DPP yang terkumpul terlalu tinggi terhadap total aset investor yang dilindungi, dan pencairan dana yang belum masuk dalam pengaturan SIPF adalah salah satu contohnya. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengeluarkan peraturan baru terkait lembaga ini untuk mengatasi permasalahan yang muncul seperti yang telah penulis uraikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal melalui Fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. *Jurnal RechtIdee*, 61-83.
- Amelia, Y. (2016). Insider Trading In Capital Market (Kajian Literatur Empiris Akuntansi Berbasis Pasar Modal). *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 2 (1), 125.
- Azmi, Z., Nasution, A. A., & Wardayani, W. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1), 159-168.
- Fatma, S., & Habibi, M. R. (2022). Kedudukan dan Fungsi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 123-143.
- Natalia, D. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Bursa Efek. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 6.
- Navirinurani, M., Abubakar, L., & Kartikasari, R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominal Dihubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan*, 16-28.
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund. *Jurnal Notarius*, 789-810.
- Putri, E. L., Rahmi, Y., & Azmi, Z. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Short Selling Di Pasar Modal. *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 2(4), 500-506.
- Ratna. (2006). Tinjauan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Dalam Hubungannya Dengan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Dengan Kasus Informasi yang Menyesatkan (Misleading Information) (Studi Kasus PT. Lippo Life Tbk) . *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 36(4), 408.
- Sidik, S. (2021, July 02). *Hore! Aturan Ganti Rugi Investor Saham Terbit, Ini Rinciannya*. Retrieved November 17, 2022, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210702111311-17-257705/hore-aturan-ganti-rugi-investor-saham-terbit-ini-rinciannya>
- Supriyadi, A. N. (2015). Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Pasar Modal Melalui Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). *USU Law Journal*, 3 (2), 192.
- Suryanita, U. D. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Dalam Pasar Modal Indonesia Oleh Penyelenggara Perlindungan Modal. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya*.
- Sutedi, A. (2009). *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yitawati, K., & Sumanto, H. (2020). Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Dalam Kepailitan Perusahaan Emiten. *Jurnal Yustisia Merdeka*, 74-77.